

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha : PT PINELENG INDAH CEMERLANG

Nomor Induk Berusaha : 0220008592299

Alamat Kantor / : PERGUDANGAN DAN INDUSTRI SIRIE BLOK S/20, Kel.

Korespondensi Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa

Timur

Kode KBLI : Lihat Lampiran

Nama KBLI : Lihat Lampiran

Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

 Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundangundangan.

- Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Mei 2020





# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220008592299

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT PINELENG INDAH CEMERLANG

Alamat Kantor/Korespondensi : PERGUDANGAN DAN INDUSTRI SIRIE BLOK S/20, Kel.

Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

NPWP : 94.934.609.2-617.000

Nomor Telepon : 081357336611

Nomor Fax :

Email : pinelengindahcemerlang@gmail.com

Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran Status Penanaman Modal : PMDN

 NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

- 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Mei 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 29 Mei 2020



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN USAHA (Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Usaha : PT PINELENG INDAH CEMERLANG

Nomor Induk Berusaha : 0220008592299

Alamat Kantor / : PERGUDANGAN DAN INDUSTRI SIRIE BLOK S/20, Kel.

Korespondensi Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa

Timur

Kode KBLI : Lihat Lampiran

Nama KBLI : Lihat Lampiran

Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

 Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundangundangan.

- Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- 3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Mei 2020



Dicetak tanggal: 29 Mei 2020